



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 599 / B.IV / HK / 2009

TENTANG

**PENETAPAN TERMINAL PENUMPANG PELABUHAN PENYEBERANGAN
BAKAUHENI SEBAGAI TERMINAL SEMENTARA BUS ANTAR KOTA DALAM
PROVINSI (AKDP) MENJELANG, SELAMA DAN SESUDAH IDUL FITRI 1430 H**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi lonjakan penumpang angkutan umum pada saat menjelang, selama dan sesudah Idul Fitri 1430 H, dimana Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni sebagai salah satu simpul transportasi darat dari dan ke Pulau Sumatera, maka dipandang perlu menetapkan Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni sebagai Terminal Sementara Bus Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) yang berfungsi mendistribusikan penumpang ke seluruh wilayah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Terminal Penumpang Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni sebagai Terminal Sementara Bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) pada saat menjelang, selama dan sesudah Idul Fitri 1430 H mulai tanggal 14 September 2009 (H-7) pukul 00.00 wib s/d tanggal 29 September 2009 (H+7) pukul 24.00 wib.

KEDUA : Terminal Penumpang Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pendistribusikan penumpang ke seluruh tujuan Ibukota Kabupaten/Kota dan Provinsi Lampung;
- b. bagi Bus Antar Kota Dalam Provinsi di luar trayek Rajabasa Bakauheni, yang telah ditetapkan sebagai "Bus Bantuan", dapat langsung melayani/ mendistribusikan penumpang ke Terminal Sementara Bakauheni dengan membawa Surat Pengantar dari Petugas Terminal Induk/Rajabasa; dan
- c. penanggungjawab kebutuhan armada bus dan pelayanan perizinan kendaraan bus pada huruf b tersebut di atas diberikan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung;

- KETIGA : Pelaksana dan penanggungjawab kegiatan operasional di terminal sementara Bakauheni adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan dan berkoordinasi dengan PT (Persero) ASDP Bakauheni dan instansi terkait, yang meliputi kegiatan sebagai berikut:
- a. pengaturan kedatangan dan keberangkatan bus;
 - b. pencatatan jumlah penumpang dan kendaraan keluar masuk terminal; dan
 - c. pengaturan kendaraan yang akan masuk dan atau keluar terminal;
- KEEMPAT : Tarif penumpang yang dikenakan terhadap pengguna jasa angkutan darat untuk trayek adalah tarif yang berlaku pada trayek Bakauheni - Rajabasa ditambah dengan tarif batas atas dan batas bawah yang telah ditentukan oleh Pemerintah.
- KELIMA Pelanggaran terhadap ketentuan tarif sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 14 September 2009 (H-7) sampai dengan tanggal 29 September 2009 (H+7) dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 17 Sept 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :

1. Menteri Perhubungan RI di Jakarta;
2. Kepala Kepolisian Daerah Lampung di Bandar Lampung;
3. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Bupati Lampung Selatan di Kalianda;
5. Walikota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda;
8. Kapolres Lampung Selatan di Kalianda;
9. Kepala Cabang PT. AK Jasa Raharja Bandar Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala Cabang PT ASDP Bakauheni di Bakauheni;
11. Ketua DPD ORGANDA Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
12. Ketua Gapasdaf Provinsi Lampung di Bakauheni;
13. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;